



Mashadirul Ahkam :
As-Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam
Relevansi dan Implementasinya dalam Kehidupan Kontemporer

Rovel Rinaldi ¹, Hasbi Umar ², Robiatul Adawiyah ³

Pascasarjana UIN Sultan Saifuddin Jambi

royelrinaldi@gmail.com, hasbiumar@gmail.com, robiatuladawiyah@gmail.com

Received : 06-09-2024 Revised : 26-09-2024 Accepted : 26-09-2024 Published on : 01-10-2024

Abstract: Hadith is something that was narrated from the Prophet *sallallaahu'alaahi wasallam* after his prophethood. Meanwhile, the meaning of sunnah is more comprehensive and more general. Because the sunnah also includes the life journey of the Prophet *sallallaahu'alaahi wasallam* before his prophethood and after his prophethood. After explaining the meaning of hadith, we can see that in general there are hadith in the form of actions, words, or agreements or determinations. The hadith structure includes sanad and matan. Sanad is a chain of speakers/narrators (transmitters) of hadith. Matan is the editor of the hadith. The position and function of Hadith is as the second source of Islamic law, as a reinforcement and confirmation of the law, as an explanation or detail of verses of the Al-Qur'an which are still general in nature, establishing laws not contained in the Al-Qur'an. Relationship between the Qur'an and Sunnah. Judging from the existing law, the relationship between As-Sunnah and the Al-Qur'an, as a reinforcement of the laws that already exist in the Al-Qur'an, interpreters or details of things that are mentioned in mujmal in the Al-Qur'an, is a part of mujmal Al-Qur'an, Bayan Tafsiri, Bayan Taqriri, Bayan Taudhihi.

Keywords: As-Sunnah, Sources of Islamic Law, Life, Contemporary

Abstrak: Hadits adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi *shallallaahu'alaahi wasallam* setelah kenabiannya. Sedangkan sunnah pengertiannya lebih menyeluruh dan lebih umum. Karena sunnah juga mencakup perjalanan hidup Nabi *shallallaahu'alaahi wasallam* sebelum kenabiannya dan setelah kenabiannya. Setelah diuraikannya pengertian hadits, maka kita dapat mengetahui bahwa secara umum hadits itu ada yang berupa perbuatan, perkataan, maupun persetujuan atau penetapan. Struktur hadis yang meliputi sanad dan matan. Sanad ialah rantai penutur/rawi (periwayat) hadits. Matan ialah redaksi dari hadits. Kedudukan dan fungsi Hadis yaitu sebagai sumber hukum Islam yang kedua, sebagai penguat dan pengukuh hukum, sebagai penjelas atau perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum, menetapkan hukum-hukum tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Hubungan Al-Qur'an dan Sunnah. Ditinjau dari hukum yang ada maka hubungan As-Sunnah dengan Al-Qur'an, sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Qur'an, penafsir atau pemerinci hal-hal yang disebut secara mujmal dalam Al-Qur'an, bayan dari mujmal Al-Qur'an, Bayan Tafsiri, Bayan Taqriri, Bayan Taudhihi.

Kata kunci : As-Sunnah, Sumber Hukum Islam, Kehidupan, Kontemporer

Pendahuluan

Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-qur'an, As-Sunnah (hadits) menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan

kedudukannya tidak diragukan lagi. Disamping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah Saw, juga karena fungsinya sebagai penjelas (bayan)



bagi ungkapan-ungkapan al-Qur'an mujmal, mutlak, amm dan sebagainya.

Apa yang tercantum di dalam al-Qur'an dan hadits sesungguhnya dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia itu sendiri Allah Swt. Sebagai Pencipta manusia dan alam semesta Maha mengetahui terhadap apa yang diperlukan agar manusia hidup damai, aman, dan sentosa.

Namun, karena pembukuan hadis baru dilakukan ratusan tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ditambah lagi dengan kenyataan Sejarah bahwa banyak hadits yang dipalsukan, maka keabsahan hadits-hadits yang beredar dikalangan kaum muslimin diperdebatkan oleh para ahli.

Para ulama terutama dizaman klasik Islam (650-1250 M), Berusaha keras melakukan penelitian dan seleksi ketat terhadap hadits-hadits sehingga dapat dipilahkan mana hadits yang benar-benar dari Nabi, dan mana yang bukan. Untuk itu, mereka membuat kaidah-kaidah, ketetuan-ketentuan, pedoman, dan acuan tertentu untuk menilai hadits-hadits tersebut. Kaidah-kaidah dan ketentuan inilah kemudian berkembang menjadi ilmu tersendiri, yang disebut dengan ilmu hadits.

Dalam era modern yang serba kompleks dan dinamis, pertanyaan muncul tentang relevansi hadits dan implementasinya dalam konteks kehidupan kontemporer. Penting juga untuk melihat bagaimana pemikir Muslim kontemporer seperti Mahmoud Muhammad Taha menawarkan suatu teori naskh untuk menjawab tantangan modernitas.¹ Karenanya, tulisan ini akan berusaha mengemukakan kedua hal tersebut dengan pendekatan Al-Qur'an dan pendekatan hadis.

Rumusan Masalah

¹ Shalahuddin, *Teori Naskah Mahmoud Muhammad Taha dan Sumbangsihnya bagi pembaruan hukum Islam di Dunia Modern*. Al-Mazahib, Volume 3, Nomor 2, Desember 2015.

Bagaimana Mashadirul Ahkam : As-Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam Relevansi dan Implementasinya dalam Kehidupan Kontemporer?.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Mashadirul Ahkam : As-Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam Relevansi dan Implementasinya dalam Kehidupan Kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber-sumber tertulis yaitu jurnal, buku, dan dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pengertian Sunnah

Untuk menyebut apa yang berasal dari nabi Muhammad, setidaknya ada dua istilah populer di kalangan masyarakat Islam yakni as-sunnah dan al-hadits. Dua istilah ini terkadang masih dianggap kurang definitif, sehingga masih perlu dipertegas lagi menjadi hadis nabi dan sunah nabi atau rasul. Di luar dua istilah itu masih terdapat istilah lain yakni khabar dan atsar. Hanya saja dua istilah terakhir in nampaknya kurang berkembang. Ditinjau dari sudut kebahasaan, kata as-sunnah dan al-hadits memiliki arti yang berbeda. Al-hadits secara bahasa berarti al-jadid (baru), antonim dari kata alqadim (lama).² Sedangkan kata as-sunnah berarti ath-thariqah (jalan), baik yang terpuji atau pun yang tercela.³ Pemaknaan as-sunnah seperti ini didasarkan kepada sabda nabi berikut:

Para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda tentang sunnah. Sunnah secara bahasa berarti jalan atau cara hidup. Sedangkan secara terminologi, sunnah berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik berupa

² Ali Mustafa Ya'kub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 32.

³ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 121.

perkataan, perbuatan, persetujuan (taqrir) atau sifat-sifatnya.⁴

Pengertian Hadist

Hadits secara bahasa berarti *Al-Jadiid* (الجديد) yang artinya adalah sesuatu yang baru; yakni kebalikan dari *Al-Qadiim* (القديم) yang artinya sesuatu lama. Sedangkan hadits menurut istilah para ahli hadits adalah :

مَا أَضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَثْرِيرٍ، أَوْ وَصْفٍ

Adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam baik ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat.⁵

Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, maupun kepribadiannya.

Hingga gerak dan diamnya ketika terbangun maupun tertidur juga disebut sebagai hadits. Maka dari itu pengertian ini juga mencakup setiap keadaan Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam menurut para ahli hadits.

Perbedaan Hadist dan Sunnah

Menurut prespektif ahli hadits, hadits adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam setelah kenabiannya. Sedangkan sunnah pengertiannya lebih menyeluruh dan lebih umum. Karena sunnah juga mencakup perjalanan hidup Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam sebelum kenabiannya dan setelah kenabiannya.

Setelah diuraikannya pengertian hadits, maka kita dapat mengetahui bahwa

⁴ Mibtadin, MENAFSIRKAN AL-QUR'AN (Mengkaji Metode, Bentuk, dan Kaidah-Kaidah dalam Penafsiran Al-Qur'an), Mamba'ul 'Ulum, Vol. 15, No.2, Oktober 2019:204-216.

⁵ Selviyanti Kaawoan, Memahami ushul fiqhi, Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai, Gorontalo, 2015. hlm. 42-43.

secara umum hadits itu ada yang berupa perbuatan, perkataan, maupun persetujuan atau penetapan. Agar lebih memudahkan dalam memahaminya, berikut ini contoh ketiga jenis hadits tersebut :

1. Hadits Qouliy (Perkataan)

Adalah hadits yang berupa sabda atau ucapan Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam. Biasanya disebutkan lafadz *qaala* (قالَ) dalam redaksinya. Contoh :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْيَتِيمَةِ

*Dari Umar bin Khathab radliyallaahu 'anhu berkata : Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda : "Sesungguhnya amalan itu dengan niatnya."*⁶

2. Hadits Fi'liy (Perbuatan)

Adalah hadits yang berupa perbuatan Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam. Biasanya disebutkan lafadz *kaana* (كانَ) dalam redaksinya. Contoh :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا افْتَنَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا افْتَنَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا

Dari 'Aisyah berkata : "Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam sholat berdiri dan duduk. Ketika memulai sholat dengan berdiri maka ruku' dengan berdiri. Dan ketika memulai sholat dengan duduk maka ruku' dengan duduk."

3. Hadits Taqririy (Persetujuan)

Adalah hadits yang berupa persetujuan Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam terhadap perbuatan atau perilaku sahabat beliau. Contoh :

عَنْ مُحْتَارِ بْنِ فَلْفَلِ، قَالَ: سَأَلَتْ أُنَسُ بْنُ مَالِكَ عَنِ النَّطْوُعِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى صَلَاةِ بَعْدِ الْعَصْرِ، وَكُلَّا صَلَّى عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرْبَ السَّفَنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَلَّتْ لَهُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَالَهُمَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيْهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَا

⁶ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid , Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997. hlm. 75

Dari Mukhtar bin Fulful, ia berkata : Aku bertanya pada Anas bin Malik tentang shalat sunnah setelah asar, maka ia menjawab :

"Dahulu Umar memukul tanganku karena aku shalat setelah asar, dan dahulu di zaman Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam kami shalat dua rakaaat setelah terbenamnya matahari sebelum shalat maghrib."

Lalu aku bertanya pada nya : "Apakah Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat itu?"

Anas bin Malik menjawab : "Beliau melihat kami melaksanakan shalat itu, dan beliau tidak memerintahkan dan juga tidak melarangnya."

Pengertian Atsar

Atsar (الأثر) secara bahasa berarti *Baqiyyatu Asy-Syai'* (باقية الشيء) yang berarti sisa dari sesuatu, atau jejak. Adapun secara istilah, atsar adalah :

مَا أَضِيفَ إِلَى الصَّحَّابِيِّ أَوِ التَّابِعِيِّ

Segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in.

Adakalanya atsar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam. Namun biasanya penyebutannya disandarkan dengan redaksi "dari Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam" sehingga penyebutannya seperti ini :

وَفِي الْأَثْرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Macam-macam Sunnah

Berdasarkan definisi-definisi Sunnah yang dikemukakan di atas, Sunnah menjadi sumber hukum Islam (mashadir al-ahkam) dan dalil hukum Islam kedua (adillat al-ahkam), itu ada tiga macam, yaitu:

1) Sunnah fi'liyyah, yaitu perbuatan yang dilakukan Nabi SAW. Yang dilihat atau diketahui dan disampaikan para sahabat kepada orang lain, misalnya tata cara sholat yang ditunjukkan Rasulullah kemudian disampaikan oleh sahabat yang

melihat atau mengetahuinya kepada orang lain.

- 2) Sunnah qauliyah, yaitu ucapan nabi saw., yang didengar dan disampaikan seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain, misalnya sabda rasulullah yang diriwayatkan imam bukhari dan Muslim, artinya "tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-fatihah".
- 3) Sunnah Taqririyah, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan dihadapan atau sepengetahuan Nabi saw., tetapi nabi hanya diam dan tidak mencegah dari Nabi saw ini menunjukkan persetujuan nabi atau (taqrir) terhadap perbuatan sahabat tersebut.

Ketiga macam Sunnah tersebut (qauliyah, fi'liyah dan taqririyah) disampaikan dan disebarluaskan oleh yang melihat, mendengar, menerima dan mengalaminya dari nabi secara beranting melalui pemberitaan atau khabar, hingga sampai kepada orang yang mengumpulkan, menuliskan dan membukukannya sekitar abad ketiga hijriyah. Mengenai apakah memang Nabi Muhammad SAW pernah berkata, berbuat dan memberikan pengakuan, lebih banyak tergantung kepada kebenaran pemberita-an tentang adanya Sunnah itu. Selanjutnya para ulama mengklasifikasikan Sunnah itu berdasarkan kekuatan khabar tersebut.

Kekuatan suatu khabar ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: berkesinambungannya khabar itu dari yang menerimanya dari Nabi sampai kepada orang yang mengumpulkan dan membukukannya; kuantitas orang yang membawa khabar itu untuk setiap sambungan; dan faktor kualitas pembawa khabar dari segi kuat dan setia ingatannya, juga dari segi kejujuran dan keadilannya.

Fungsi dan kedudukan Sunnah terhadap Al-Qur'an

Untuk mengetahui secara kongkrit fungsi dan kedudukan Hadis dalam Islam, kita perlu

mengetahui lebih dahulu tentang tugas-tugas yang dibebankan kepada Nabi Muhammad saw. Dalam al-Qur'an kita dapati bahwa nabi saw. mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menjelaskan kitab Allah (al-Qur'an)

Tugas ini berdasarkan firman Allah, "Dan Kami turunkan kepadamu al-Dzikr (al-Qur'an) agar kamu menerangkan kepada manusia tentang apa yang diturunkan kepadamereka". (QS al-Nahl : 44). Penjelasan Nabi saw. terhadap al-Qur'an itu dapat berupaperkataan beliau, dan dapat pula berupa perbuatan beliau. Dua hal ini merupakan bagianterbesar dari apa yang disebut Hadis Nabawi. Karenanya, penolakan terhadap Hadis sebenarnya juga merupakan penolakan terhadap al-Qur'an, karena Hadis yang berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an tadi telah memperoleh legitimasi dari al-Qur'an. Bahkan Hadis merupakan konsekwensi logis dari al-Qur'an.⁷

2. Nabi saw. wajib ditaati (mutha')⁸

"Sosok yang harus dipatuhi". Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan ketundukan penuh kepada Nabi saw. Allah berfirman yang artinya, "Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah."⁹ Lebih jauh Allah swt. berfirman yang artinya, "Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".¹⁰ Satu ayat secara eksplisit khusus menyatakan bahwa menaati Nabi

⁷ Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis., Pustaka Firdaus, Jakarta. Cet-V,2008. Hlm. 35

⁸ M. M. Azami, Menguji Keaslian Hadis-hadis Hukum; sanggahan atas : The origins of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht, Pustaka Firdaus, Jakarta, cet-I, 2004. Hlm. 15-16

⁹ Al-Qur'an, 4: 64

¹⁰ Al-Qur'an, 3: 32

saw. Adalah menaati Allah yang artinya, "Barangsiapa menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling, (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.¹¹ Dalam konteks kehidupan sekarang, taat kepada Allah berarti taat kepada ajaran- ajaran yang termaktub dalam al-Qur'an, sementara taat kepada Rasul berarti taat kepada ajran-ajaran yang terhimpun dalam hadis Nabawi. Karenanya, tidak mungkin seorang muslim memisahkan apa yang berasal dari Nabi saw. (Hadis) dari apa yang datang dari Allah (al-Qur'an). Karena memisahkan Hadis dari al-Qur'an sama artinya dengan memisahkan al-Qur'an dari kehidupan manusia.¹²

3. Menetapkan hukum

Dalam hadis terdapat hukum-hukum yang tidak dijelaskan al-Qur'an, ia bukan penjelas dan bukan penguat. Akan tetapi, Sunnah sendirilah yang menjelaskan sebagai dalil atau ia menjelaskan yang tersirat dalam ayat-ayat al-Qur'an. Misalnya, keharaman jual beli dengan berbagai cabangnya menerangkan yang tersirat dalam surah Al-baqarah: 275 dan An-nisa': 29: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-nisa:29)

Demikian juga keharaman makan daging keledai ternak, keharaman setiap binatang yang berbelalai, dan keharaman menikahi seorang wanita bersama bibi dan paman wanitanya. Hadis tasyri' diterima oleh para ulama karena kapasitas hadis juga sebagai wahyu dai Allah swt. yang menyatu dengan al-Qur'an, hakikatnya ia juga merupakan penjelasan secara implisit dalam al-Qur'an.

4. Memberikan teladan

¹¹ Al-Qur'an, 4: 80

¹² Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis., Pustaka Firdaus, Jakarta. Cet-V,2008. Hlm. 36

Tugas nabi ini berdasarkan firman Allah, "sesungguhnya telah terdapat pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu"¹³ Nabi saw bertugas memberikan suri teladan kepada umatnya, sementara umatnya wajib mencontoh dan meniru teladan-teladan itu.¹⁴ Setelah mengetahui tugas dan wewenang nabi saw. di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan Sunnah itu sebagai berikut :

- 1) Sunnah sebagai penguat Al-Qur'an.
- 2) Sunnah sebagai penjelas Al-Qur'an, QS an-Nahl : 44, yang artinya : "Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." Kehadiran Sunnah sebagai penjelas terhadap hal-hal yang global, penguat secara mutlak, sebagai taksis terhadap dalil Al-Qur'an yang masih umum.
- 3) Sunnah sebagai musyar'i (pembuat syari'at): memuat hal-hal yang belum ada dalam

Al-Qur'an, tidak memuat hal-hal baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an tapi membuat hal-hal yang landasnya ada dalam Al-Qur'an.¹⁵

Model-model penjelasan Nabi terhadap Hukum dalam al-Qur'an

Dari tiga poin di atas, kemudian fungsi hadis dapat dijabarkan dalam beberapa poin yang oleh ulama diperinci ke berbagai bentuk penjelasan. Secara garis besar ada empat makna fungsi penjelasan (bayan) hadis terhadap al-Qur'an, yaitu sebagai berikut.¹⁶

¹³ Al-Qur'an, 33: 21.

¹⁴ Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis., Pustaka Firdaus, Jakarta. Cet-V,2008. Hlm. 34

¹⁵ Selviyanti Kaawoan, Memahami ushul fiqhi, Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015. hlm. 43-45

¹⁶ Abdul Majid Khan, Ulumul Hadis, Amzah, Jakarta, 2013, cet-II. Hlm. 18

1. Bayan Taqrir¹⁷

Posisi hadis sebagai penguat (taqrir) atau memperkuat keterangan al-qur'an (ta'kid). Sebagian ulama menyebut bayan ta'kid atau bayan taqrir. Artinya hadis menjelaskan apa yang sudah dijelaskan al-qur'an, misalnya hadis tentang shalat, zakat, puasa, dan haji, menjelaskan ayat-ayat al-qur'an tentang hal itu juga: Dari Ibnu Umar R.A berkata: rasulullah SAW bersabda: islam didirikan atas lima perkara; menyaksikan bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendierikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa ramadhan. (HR. Al- Bukhari) Hadis di atas memperkuat keterangan perintah shalat, zakat, dan puasa dalam AL- qur'an surah Al-Baqarah (2): 83 dan 183 dan perintah haji pada surah Al-Imran (3): 97.

2. Bayan Tafsir¹⁸

Hadis sebagai penjelas (tafsir) terhadap Al-qur'an dan fungsi inilah yang terbanyak pada umumnya. Penjelasan yang diberikan ada 3 macam, yaitu sebagai berikut :

a. Tafshil Al-mujamal

Hadis member penjelasan secara terperinci pada ayat-ayat Al-qur'an yang bersifat global, baik menyangkut masalah ibadah maupun hukum, sebagian ulama menyebutnya bayan tafshil atau bayan tafsir.

Misalnya perintah shalat pada beberapa ayat dalam Al-qur'an hanya diterangkan secara global, yaitu dirikanlah shalat, tanpa disertai petunjuk bagaimana pelaksanaannya; berapa kali sehari semalam, berapa rakaat, kapan waktunya, rukun- rukunnya, dan lain sebagainya. Perincian itu terdapat pada hadis Nabi, misalnya sabda Nabi: Shalatlah sebagaimana engkau melihat aku shalat. (HR. Al_Bukhari) Hadis di atas menjelaskan bagaimana shalat itu dilaksanakan secara benar sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an. Demikian juga

¹⁷ Abdul Majid Khan, Ulumul Hadis, Amzah, Jakarta, 2013, cet-II. Hlm. 18-19

¹⁸ Abdul Majid Khan, Ulumul Hadis, Amzah, Jakarta, 2013, cet-II. Hlm. 19-21



masalah haji dan zakat. Dalam masalah haji Nabi bersabda: Ambilah (dariku) ibadah hajimu. (HR. Muslim)

b. Takhsis Al-amm

Hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-qur'an yang umum, sebagian ulama menyebutnya bayan takhshis. Misalnya ayat-ayat tentang waris dalam Surah An-Nisa' (4): 11: Allah mensyariatkan bagimu tentang (bagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Kandungan ayat di atas menjelaskan pembagian harta pusaka terhadap ahli waris, baik anak laki-laki, anak perempuan, satu, dan atau banyak, orangtua (bapak dan ibu) jika ada anak atau tidak ada anak, jika ada saudara atau tidak ada, dan seterusnya. Ayat harta warisan ini bersifat umum, kemudian dikhkususkan (takhshis) dengan hadis nabi yang melarang mewarisi harta peninggalan para Nabi, berlainan agama, dan pembunuh. Misalnya

sabda Nabi:

Kami-kelompok para Nabi-tidak meninggalkan harta waris, apa yang kami tinggalkan sebagai sedekah. Dan sabda Nabi: Pembunuh tidak dapat mewarisi (harta pusaka). (HR. At-Tirmizi)

c. Taqyid Al-Muthlaq

Hadis membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-qur'an. Artinya, Al-qur'an keterangannya secara muthlak, kemudian dibatasi dengan hadis yang muqayyad (taqyid/muqayyad) = dibatasi, muthlaq, = tidak terbatas). Sebagian ulama menyebut bayan taqyid. Misalnya firman Allah dalam surah Al-Maidah (5): 38:

Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Pemotongan tangan pencuri dalam ayat di atas secara mutlaq nama tangan, tanpa dijelaskan batas tangan yang harus dipotong apakah dari pundak, sikut, dan pergelangan tangan. Kata tangan mutlaq meliputi hasta dari bahu pundak, lengan, dan sampai telapak tangan. Kemudian pembatasan itu baru

dijelaskan dengan hadis, ketika ada seorang pencuri datang ke hadapan Nabi dan diputuskan hukuman pemotongan tangan, maka dipotong pada pergelangan tangan.

3. Bayan Naskhi¹⁹

Hadis menghapus (nasakh) hukum yang diterangkan dalam al-Qur'an. Misalnya kewajiban wasiat yang diterangkan dalam surah al-Baqarah (2): 180 : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." Ayat di atas di-nasakh dengan hadis Nabi: "Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada setiap yang mempunyai hak dan tidak ada wasiat itu wajib bagi waris." (HR. An-Nasa'i)

4. Bayan Tasyri'

Hadis menciptakan syariat (tasyri') yang belum dijelaskan oleh al-Qur'an.²⁰ Dalam hadis terdapat hukum-hukum yang tidak dijelaskan al-Qur'an, ia bukan penjelasan dan bukan penguatan (ta'kid). Akan tetapi, Sunnah sendirilah yang menjelaskan sebagai dalil atau ia menjelaskan yang tersirat dalam ayat-ayat al-Qur'an.²¹ Dalam hal-hal tertentu yang tidak ada keterangannya dalam al-Qur'an, Nabi saw. dianugerahi otoritas untuk menetapkan hukum secara independen. Al-Qur'an, surah al-a'raf, 157, telah memberikan otoritas kepada Nabi Saw, "...Rasul/Nabi menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk.". otoritas ini bahkan diperkokoh dengan ayat yang lain, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu

¹⁹ Abdul Majid Khan, Ulumul Hadis, Amzah, Jakarta, 2013, cet-II. Hlm. 22

²⁰ Abdul Majid Khan, Ulumul Hadis, Amzah, Jakarta, 2013, cet-II. Hlm. 22

²¹ Ibid.

maka tinggalkanlah". (al-Hasyr, 7). karenanya, menolak hukum-hukum yang telah ditetapkan secara independen oleh Nabi saw. sebenarnya merupakan penolakan terhadap ayat al-Qur'an yang memberikan otoritas kepada Nabi saw.²²

Itulah beberapa keterangan sekilas tentang fungsi As-Sunnah sebagai penjelas al-Qur'an. Secara ringkas, dapat disimpulkan, bahwa tan As-Sunnah, tidak mungkin kita dapat melaksanakan al-Qur'an. Sebab, bagaimana mungkin kita akan dapat menjalankan shalat, zakat, dan haji yang diperintahkan al-Qur'an-tanpa penjelasan tata caranya yang rinci dari As-Sunnah?²³

Metode Periwayatan Hadist

Metode penerimaan dan periwayatan hadis ada delapan macam, yaitu:

1. *As-Sima' min Lafzhi Asy-Syaikh* (من السماع لفظ الشیخ)

Maksud dari metode ini adalah seorang murid mendengar langsung dari gurunya baik dengan didiktekan (*imla*) atau pemberian informasi (*tahdits*) berdasarkan hafalan sang guru ataupun catatannya.

Metode ini menurut pendapat mayoritas ulama merupakan yang paling tinggi derajatnya dan lambang atau shighat yang digunakan pada penyampaian hadis berdasarkan metode ini adalah dengan lafal *sami'tu* (سمعت)/saya telah mendengar, *haddatsani* (حدثني)/seseorang telah bertutur kepada saya, *akhbarani* (أني أخبرني)/seseorang telah mengabarkan kepada saya, *qala li* (قال لي)/seseorang telah berkata kepada saya atau *dzakara li* (ذكر لي)/seseorang telah menyebutkan kepada saya.

Jika sang murid pada saat mendengar hadis tidak sendirian maka *dhamir* (pronoun/kata ganti) yang

²² Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis., Pustaka Firdaus, Jakarta. Cet-V,2008. Hlm. 36

²³ Al-insan, Jurnal Kajian Islam, Hadits Nabi; otentisitas dan upaya destruksinya. Hlm. 60

dipakai adalah *dhamir* jamak (kita) maka lafal yang telah disebutkan di atas menjadi *لَنَا ذَكَرٌ لَنَا، قَالَ أَخْبَرَنَا، حَدَّثَنَا، سَمِعْنَا*.

2. *Al-Qira'ah 'ala Asy-Syaikh* (الشیخ علی القراءة)

Metode kedua disebut juga dengan *Al-Ardhu* yakni seorang murid atau perawi membacakan hadis pada gurunya dari yang dia hafal ataupun dari catatan yang ada di hadapannya. Baik guru tersebut menyimak orang yang membaca dari hafalannya, menghadirkan catatannya kepada yang membaca ataupun dilakukan oleh orang tsiqah selainnya.

Hukum riwayat yang disampaikan dengan metode ini adalah shahih hanya saja terdapat silang pendapat tentang derajatnya. Ulama yang berpendapat bahwa *Al-Qira'ah* sederajat dengan *As-Sima'* adalah Imam Malik, Imam Al-Bukhari, dan sebagian besar ulama Hijaz dan Kufah.

Adapun yang berpendapat metode ini lebih rendah adalah majoritas ulama dari *Masyriq* sedangkan yang berpendapat *Al-Qira'ah* lebih tinggi daripada *As-Sima'* ialah Imam Abu Hanifah serta Imam Ibnu Adz-Dzi'bi dan riwayatnya dari Imam Malik.

Riwayat yang disampaikan melalui cara ini menggunakan lafal *qara'tu 'ala fulan/fulan علی قرأت (aku membacakan kepada fulan), quri'a 'alaihi wa ana asma'u fa aqarra bihi به قرأت أسمعني و أنا عليه قرأت (Dibacakan kepadanya dan saya mendengarnya lalu ia setuju) atau dengan lafal *haddatsana qiraatan 'alaihi* علیه قراءة حدثنا (telah ia tuturkan bacaan kepada kami).*

3. *Al-Ijazah* (الإجازة)

Al-Ijazah adalah salah satu bentuk penerimaan hadis dengan cara pemberian izin untuk meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya atau orang lain baik dari ucapan ataupun catatan.

Apabila seorang guru mengizinkan riwayat tertentu untuk dapat disampaikan oleh orang seperti ungkapan *ajaztuka Shahih Al-Bukhari/ أجزتك صحيح البخاري* (saya mengizinkanmu untuk meriwayatkan Shahih Al-Bukhari) , maka hal ini dibolehkan



menurut pendapat mayoritas ulama karena dianggap sebagai model periyatatan yang paling kuat dalam metode ini.

Sedangkan jika izin atas riwayat yang tidak ditentukan kepada orang yang juga tidak tentu atau tidak dikenal bahkan untuk generasi berikutnya yang belum ada saat sang guru memberikan izin maka hal tersebut dianggap membawa kelemahan dan menggampangkan periyatatan.

Adapun lafal penyampaiannya seperti *ajaza li fulanun*/ فُلَانْ لِي أَجَازَ (telah mengizinkanku si fulan), *haddatsana ijazatan*/ حَدَّثَنَا إِجَازَةً (telah mengatakan kepada kami dengan ijazah/perizinan), *akhbarana ijazatan*/ إِجَازَةً أَخْبَرَنَا (telah mengabarkan kepada kami dengan ijazah/perizinan).

4. *Al-Munawalah* (المناولة)

Yaitu seorang guru memberikan sebuah kitab atau hadis tertulis agar diriyatkan dengan mengambil sanad darinya.

Al-munawalah dibagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah *al-munawalah* dengan yang disertai dengan ijazah. Pada jenis ini, sang guru menyerahkan catatannya kepada muridnya dan mengatakan *hadza riwayati 'an fulanin fa arwihi 'anni*/ فَأَرْوَهُ فُلَانْ عَنْ رَوَيْتِي هَذَا (ini adalah riwayatku dari fulan maka riwayatkanlah ini dariku). Periyatatan yang disampaikan dengan jenis ini dibolehkan karena termasuk ke dalam metode *as-sima'* dan *al-qiraah* derajat paling rendah.

Sedangkan jenis yang kedua adalah *al-munawalah* yang tidak disertai indikasi *ijazah*. Bentuknya adalah jika seorang guru menyerahkan catatannya pada muridnya disertai dengan perkataan ini adalah hadis-hadis yang aku dengar. Adapun periyatatan dengan jenis ini tidak diperbolehkan.

2. *Al-Kitabah* (الكتاب)

Maksud dari *al-kitabah* di sini adalah seorang guru catatannya kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk diriyatkannya

Jalan periyatatan ini juga terdapat dua jenis sebagaimana pada *al-munawalah* yakni disertai dengan *ijazah* seperti *ajaztuka ma*

كَاتَبْتُ لَكَ أَوْ لَكَ كَتَبْتُ مَا أَجْزَتُكَ (aku mengizinkanmu untuk meriyatkan apa yang aku tulis untukmu atau kepadamu) dan sebagainya. Hukum untuk meriyatkan yang disertai dengan *ijazah* seperti ini adalah *shahih*.

Sedangkan jenis kedua adalah yang tidak disertai *ijazah*. Maksudnya, seorang guru menuliskan hadis-hadisnya dan memberikan catatannya kepada muridnya namun sang murid tidak boleh meriyatkannya.

Adapun lafal penyampaiannya seperti *kataba ilayya fulanun*/ كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانْ (fulan telah menuliskan sesuatu kepada saya) atau dengan lafal *as-sima'* dan *al-qiraah* seperti *haddatsani fulanun*/ حَدَّثَنِي فُلَانْ (fulan telah mengatakan kepada saya) atau *akhbarani kitabatan*/ كَتَبَنِي أَخْبَرَنِي (Ia telah mengabarkan kepadaku secara tertulis).

3. *Al-I'lam* (العلم)

Penyampaian hadis secara *al-i'lam* maksudnya adalah sang guru memberitahu muridnya bahwa hadis yang ia sampaikan atau catatan yang ia bacakan didapatkan langsung dari yang ia dengar.

Majoritas ulama hadis dan *ushul fiqh* memperbolehkan periyatatan dengan metode ini asalkan didapat dari guru yang kredibel namun sejumlah *muhaddits* tidak memperbolehkannya karena tidak disertai dengan *ijazah* atau izin. Adapun lafal yang digunakan pada metode ini seperti *a'lamani syaikhi bikadza*/ ذَكِيرْ شَيْخِي أَعْلَمَنِي (guruku telah memberitahukanku seperti ini).

4. *Al-Washiyyah* (الوصيّة)

Bentuk dari metode ini adalah pemberian wasiat dari seorang guru sebelum ia wafat atau berpergian kepada seseorang berupa catatan atau kitab tertentu yang ia riwayatkan.

Sejumlah ulama memperbolehkan periyatatan hadis dengan cara ini namun pendapat ini keliru. Adapun pendapat yang benar adalah tidak diperbolehkan karena *al-washiyyah* termasuk cara penyampaian hadis yang lemah. Contoh lafal *al-washiyyah* seperti ungkapan *ausha ilayya fulanun*/ فُلَانْ إِلَيَّ أُوصَى

(fulan telah mewasiatkan kepadaku) atau *haddatsani fulanun washiyyatan* / حَدَّثَنِي فُلَانْ (fulan mengatakan kepadaku secara wasiat).

5. *Al-Wijayah* (الْوِجَادَةُ)

Jalan penerimaan hadis dengan bentuk *al-wijayah* maksudnya adalah ketika seorang murid menemukan hadis-hadis tulisan gurunya dan ia mengenali tulisan itu sedangkan ia tidak pernah mendapatkan hadis-hadis tersebut dengan cara *assima'* ataupun *al-ijazah*.

Riwayat hadis yang didapatkan dengan cara *al-wijayah* adalah *munqathi'* (مُنْقَطَعٌ) atau terputus meski di dalam catatan yang ditemukan terdapat hadis yang *muttashil* (مُتَّصِّلٌ) atau tersambung.

Adapun lafal penyampaiannya seperti *wajadtu bi khatthi fulanin* / بَخْطَ وَجَدْتُ فُلَانْ (aku mendapati tulisan fulan) atau *qara'tu bikhatthi fulanin kadza* / كَدَّا فُلَانْ بَخْطَ قَرْأَثُ (aku membaca tulisan si fulan seperti ini).

Sunnah Tasyri'iyyah dan Sunnah Ghairu Tasyri'iyyah

Sunnah atau hadits versi ahli ushul fiqh, ditinjau dari segi penunjukannya terhadap hukum, terbagi dalam dua bagian besar, yaitu sunnah tasyri'iyyah dan sunnah ghayru tasyri'iyyah. Sunnah tasyri'iyyah adalah sunnah yang berdaya hukum yang mengikat (legal binding) untuk diikuti. Sementara sunnah ghairu tasyri'iyyah adalah sunnah yang tidak berdaya hukum, yakni sunnah yang tidak harus diikuti dan karenanya tidak mengikat.

1) Penjabarannya menjadi penting dipahami.

Sunnah tasyri'iyyah adalah sunnah yang berasal dari Nabi SAW baik berupa ucapan, perbuatan, maupun persetujuan beliau sebagai wujud penyampaian titah Tuhan/risalah (wajhut tabligh, tablighur risâlah), dengan sifat atau kedudukannya: sebagai seorang rasul yang wajib diikuti dan harus diamalkan ketentuan-ketentuan hukumnya (imtitsâlan), misalnya menghalalkan sesuatu atau mengharamkannya; perintah melakukan

sesuatu atau larangan melakukannya; dan penjelasan perintah ibadah (seperti shalat, zakat dan haji); pengaturan transaksi (muamalat);

2) sebagai imam atau pemimpin umat Islam, seperti menggunakan baitul mäl (kas negara), mengikat perjanjian dan perbuatan lainnya; dan sebagai hakim yang memutuskan hukum di antara manusia. Tipe pertama merupakan ketentuan yang bersifat permanen dan berlaku umum untuk semua orang mukallaf (baligh dan berakal sehat), yang dalam pelaksanaannya tidak tergantung kepada sesuatu selain pengetahuan terhadap sunnah itu. Tipe kedua tidak berlaku umum untuk semua orang, dan dalam pelaksanaannya tergantung pada persetujuan atau izin imam/pemimpin. Tipe ketiga tidak bersifat umum dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perseorangan dengan ada mandat (penunjukan) dari imam/pemimpin. Sunnah tasyri'iyyah ini dapat juga disebut sunnah wahyu.

Adapun sunnah ghayru tasyri'iyyah adalah sunnah yang berasal dari Nabi SAW baik berupa ucapan, perbuatan, maupun persetujuannya, bukan sebagai wujud penyampaian titah Tuhan (ghayru wahjut tablîgh). Sunnah dalam tipe ini terdiri atas dua macam.

Pertama, sunnah yang bersumber pada tabiat/tradisi dan kebutuhan kemanusiaan, seperti tata cara makan dan minum, makan menggunakan jari-jari dan tangan kanan, tata cara berpakaian (seperti memakai gamis dan serban), dan cara berjalan.

Kedua, sunnah yang bersumber dari pengalaman dan eksperimen dalam kehidupan dan pertimbangan individual terhadap konteks tertentu (tanpa terkait intervensi wahyu atau kenabian dan risalah), seperti urusan dagang, pertanian, dan cara memelihara ternak.

Ketiga, sunnah menurut estimasi (perkiraan) atau kebijaksanaan individual



nabi terhadap konteks situasi dan kondisi tertentu, seperti strategi perang dan penempatan pasukan. Sunnah ghayru tasyri'iyyah dapat juga disebut sunnah nonwahyu, tidak mempunyai kekuatan atau daya hukum mengikat yang memuat tuntutan atau larangan, sehingga kita dapat mengikutinya tetapi sifatnya tidak mengikat (tidak wajib/tidak harus).

Implikasi klasifikasi sunnah tasyri'iyyah dan sunnah ghayru tasyri'iyyah tersebut menunjukkan bahwa tidak semua sunnah atau perbuatan Nabi SAW bermakna tasyri' (ketentuan berdaya hukum yang mengikat untuk diikuti). Jadi, memelihara atau memanjangkan jenggot, memakai gamis, memakai serban, makan menggunakan jari-jari tangan, serta makan dan minum dengan tangan kanan, merupakan sunnah ghayru tasyri'iyyah sehingga tidak wajib diikuti, yakni boleh diikuti juga boleh tidak diikuti. Orang yang tidak mengikuti sunnah dalam kategori ini tidak berarti mengingkari atau mengabaikan sunnah.

Mengapa Hadis Masih Relevan

Hadis memberikan panduan etika dan moral yang masih relevan dalam kehidupan kontemporer. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tolong-menolong, kasih sayang, dan sabar yang diajarkan dalam hadis, tetap relevan dalam memandu perilaku baik individu maupun masyarakat dalam era modern yang serba kompleks dan bergejolak.

Hadis juga memberikan solusi bagi tantangan kontemporer yang dihadapi umat Muslim dalam kehidupan modern, seperti isu sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Hadis dapat diimplementasikan dalam menghadapi isu-isu tersebut, memberikan pedoman yang relevan dan berbasis pada ajaran Islam untuk menghadapi tantangan zaman sekarang.

Hadis memberikan pedoman dalam membentuk karakter individu yang baik dalam era modern. Nilai-nilai seperti kesederhanaan, kemandirian, toleransi, rendah hati, dan kebijaksanaan yang

diajarkan dalam hadis, tetap relevan dalam membentuk pribadi yang berakhhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat dalam konteks kehidupan kontemporer.

Hadis juga memberikan petunjuk dalam menyempurnakan ibadah dalam era modern. Banyak tuntunan dalam ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji yang dijelaskan dalam hadis, yang masih relevan dan tetap diimplementasikan dalam kehidupan modern umat Muslim. Hadis menjadi rujukan dalam memahami tata cara ibadah yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam dalam era modern.

Hadis juga memberikan prinsip-prinsip kebijakan sosial dan ekonomi yang dapat diterapkan dalam era modern. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti adil dalam berbisnis, berbagi kekayaan, menghindari riba, dan memperhatikan hak-hak buruh yang diajarkan dalam hadis, tetap relevan dalam menyusun kebijakan ekonomi yang adil dan berbasis pada nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan kontemporer.

Kesimpulan

Hadits adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi *shallallaahu'alaihi wasallam* setelah kenabiannya. Sedangkan sunnah pengertiannya lebih menyeluruh dan lebih umum. Karena sunnah juga mencakup perjalanan hidup Nabi *shallallaahu 'alaihi wasallam* sebelum kenabiannya dan setelah kenabiannya.

Setelah diuraikannya pengertian hadits, maka kita dapat mengetahui bahwa secara umum hadits itu ada yang berupa perbuatan, perkataan, maupun persetujuan atau penetapan. Struktur hadis yang meliputi sanad dan matan. Sanad ialah rantai penutur/rawi (periwayat) hadits. Matan ialah redaksi dari hadits. Kedudukan dan fungsi Hadis yaitu sebagai sumber hukum Islam yang kedua, sebagai penguat dan pengukuh hukum, sebagai penjelas atau perincian



terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum, menetapkan hukum-hukum tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Hubungan Al-Qur'an dan Sunnah. Ditinjau dari hukum yang ada maka hubungan As-Sunnah dengan Al-Qur'an, sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Qur'an, penafsir atau pemerinci hal-hal yang disebut secara mujmal dalam Al-Qur'an, bayan dari mujmal Al-Qur'an, Bayan Tafsiri, Bayan Taqriri, Bayan Taudhihi.

Generasi modern sering mengalami kebingungan dalam menjalani kehidupan yang rumit dengan kesibukan. Melalui pemahaman yang dalam terhadap contoh hadits di atas, mereka dapat menemukan ketenangan batin, arah yang jelas, serta landasan moral yang kuat untuk menavigasi perjalanan hidup mereka.

Daftar Pustaka

Abdul Majid Khan, Ulumul Hadis, Amzah, Jakarta, 2013, cet-II

Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis., Pustaka Firdaus, Jakarta. Cet-V,2008.

Al-insan, Jurnal Kajian Islam, Hadits Nabi; otentisitas dan upaya destruksinya.

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid , Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.

M. M. Azami, Menguji Keaslian Hadis-hadis Hukum; sanggahan atas : The origins

of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht, Pustaka Firdaus, Jakarta, cet-I, 2004.

Selviyanti Kaawoan, Memahami ushul fiqhi, Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai, Gorontalo, 2015.

Shalahuddin, *Teori Naskah Mahmoud Muhammad Taha dan Sumbangsihnya bagi pembaruan hukum Islam di Dunia Modern*. Al-Mazahib, Volume 3, Nomer 2, Desember 2015.

Zufran Raman, Kajian Sunnah Nabi SAW Sebagai SumberHukum Islam, Pedoman Ilmu Jaya, Cet- Ke-1, Jakarta, 1995.